



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR: 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO
MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sulawesi Selatan, menjadi peserta pemilihan;
 - b. bahwa Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 06/KPTS-KPU-WO-Pilbup/II/2013 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 01/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 177/KPU-WO-PILBUP/VII/2013 Tanggal, 10 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KEDUA :** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam urutan sesuai dengan abjad nama pasangan calon bupati.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 10 Juli 2013

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO
MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO
TAHUN 2013.

NOMOR : 179/KPTS-KPU-WO-Pilbup/VII/2013

TANGGAL : 10 Juli 2013

NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1	2	
H. AMRAN MAHMUD, S.Sos.,M.Si. DAN DR. H. A. M. YUSUF MACHMUD KOROSI, M.Si.	6 (ENAM) KURSI	1. Partai Kedaulatan 2. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) 3. Partai Amanat Nasional (PAN)
H. ANDI ASRIADI MAYANG, S.H.,M.H. DAN Drs.H. MUH. SAJIDMAN.HS	16,12 % (ENAM BELAS KOMA DUA BELAS PERSEN) SUARA SAH.	1. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 2. Partai Merdeka 3. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 4. Partai Nasional Republik (Nasrep) 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 7. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)
Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. DAN DR. H. A. SYAHRIR KUBE DAUDA, S.E.,M.Si	11 (SEBELAS) KURSI	1. Partai Golongan Karya (Golkar) 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 5. Partai Patriot
Drs. H. ANDI SAFRI MODDING, M.H. DAN RAHMAN RAHIM, SE	7 (TUJUH) KURSI	1. Partai Demokrat 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
Drs. H. ANDI SURIADI BELO, M.H. DAN MUHAMMAD SABARUDDIN	15,67 % (LIMA BELAS KOMA ENAM PULUH TUJUH PERSEN) SUARA SAH.	1. Partai Bintang Reformasi (PBR) 2. Partai Pelopor 3. Partai Republika Nusantara (Republikan) 4. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) 5. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 6. Partai Buruh 7. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 8. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 9. Partai Bulan Bintang (PBB) 10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme) 11. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 12. Partai Matahari Bangsa (PMB) 13. Partai Barisan Nasional (BARNAS)
dr. H. M. SANUSI KARATENG DAN Drs. H. ANDI SURYA AGRARIA, M.Si.	6 (ENAM) KURSI)	1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 3. Partai Persatuan Nasional (PPN)

KETUA,

ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

